

**CONSIGNATIE (PENAWARAN PEMBAYARAN TUNAI DIKUTI
PENITIPAN BARANG) DI PENGADILAN NEGERI KENDAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Disusun oleh :

NOFAN HIDAYAT

03.97.4443

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

S E M A R A N G

2002

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : CONSIGNATIE (PENAWARAN PEMBAYARAN TUNAI DIKUTI
PENITIPAN BARANG) DI PENGADILAN NEGERI KENDAL



Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing

(H.Gunarto,SH,SE,Akt,MHum)

(H.M.Ali Mansyur,SH,CN,MHum)

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : CONSIGNATIE (PENAWARAN PEMBAYARAN TUNAI DIKUTI
PENITIPAN BARANG) DI PENGADILAN NEGERI KENDAL

Skripsi ini telah dipertahankan dan diuji
di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung

Semarang pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 11 September 2002


Ketua Penguji



UNISSULA
جامعة سلطان ابي سفيان


(Marsiyem, SH)

Anggota I



(Denny Sawondo, SH)

Anggota II



(H.M. Ali Mansyur, SH.CN. MHum)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN


MOTTO :

- *Carilah ilmu pengetahuan dari semenjak kamu dalam buaian hingga meninggal.*

(Hadist)

- *Kita jangan berpikir, apa yang akan kuterima dari bangsa dan negara, melainkan yang kini dibutuhkan Negara dan Bangsa.*

(Soekarno)



Persembahan :

Skripsi ini saya persembahkan untuk ayah dan ibu tercinta, saudara-saudaraku serta sahabat-sahabatku.

3. Bapak Soekosantoso, SH selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendal, yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membekali ilmu pengetahuan tentang hukum, yang sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Karyawan-karyawati Fakultas Hukum UNISSULA yang telah membantu kelancaran tersusunnya skripsi ini.
6. Bapak, Ibu, saudara serta sahabatku yang telah memberikan do'a dan semangat kepada penulis.

Semoga Allah SWT akan senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada semua orang yang berkehendak hati, khususnya yang telah penulis sebut di atas.

Akhirnya penulis mengharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi pelaksana hukum pada khususnya. Dan penulis menyadari sepenuhnya apabila penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka penulis akan selalu menerima kritik dan saran yang bersifat membangun, demi sempurnanya skripsi ini.

Semarang, Oktober 2002

Penulis

KATA PENGANTAR

Dengan menguraikan puji syukur kehadirat Allah SWT dan atas segala limpahan rahmat-Nya, maka penulis dapat menyusun skripsi ini dengan tidak mendapat suatu halangan apapun.

Berbekal dengan kemampuan yang penulis miliki, maka dalam penulisan skripsi yang berjudul “Consignatie (Penawaran Pembayaran Tunai Diikuti Penitipan Barang) di Pengadilan Negeri Kendal”, penulis rasanya masih jauh dari suatu kesempurnaan, maka penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak demi sempurnaannya skripsi ini.


Sebagai ucapan rasa syukur atas terselesainya penyusunan skripsi ini, maka dalam kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberi bantuan dan dorongan baik lisan maupun tertulis sehingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Dan secara khusus dengan penuh rasa hormat penulis haturkan ungkapan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak H. Gunarto , SH. SE. Akt. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan surat ijin untuk mengadakan penelitian.
2. Bapak H.M. Ali Mansyur, SH. CN. M. Hum, selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan petunjuk serta nasehat kepada penulis, hingga terwujudnya skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAKSI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Pembatasan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Sistematika Skripsi	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Consignatie	11
B. Syarat-syarat sahnya Consignatie	14
C. Akibat Hukum Consignatie	17
D. Macam-macam Penitipan Barang	20
E. Kepentingan Kreditur Atas Pembayaran Tunai Diikuti Penitipan Barang	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	28
B. Spesifikasi Penelitian	28
C. Metode Pengumpulan Data	29
D. Metode Analisa Data	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	
A. Tata Cara Pengajuan Permohonan Penawaran Pembayaran Tunai Diikuti Penitipan Barang di Pengadilan Negeri Kendal .	31
B. Kriteria yang Digunakan oleh Hakim Untuk Mengetahui atau Menolak Permohonan Consignatie di Pengadilan Negeri Kendal	34
C. Cara Melaksanakan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kendal	37
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	51
B. Saran-saran	52
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam kehidupannya setiap manusia selalu akan berusaha untuk meningkatkan taraf hidupnya, dimana taraf hidup manusia itu tak terpisah dari kehidupan sosialnya. Menurut Aristoteles seorang Filsuf Yunanai menyatakan bahwa manusia adalah "*Zoom Politicon*", artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial pada dasarnya ingin selalu bergaul dan berkumpul.¹⁾

Dalam pergaulan hidup sehari-hari itulah manusia sering berinteraksi agar kepentingannya individu yang berakibat munculnya satu tuntutan dimana hak sebagai akibat munculnya suatu tuntutan hak dimana sebagai akibat yang lebih jauh bisa menjadi sengketa hukum.

Apabila ada suatu sengketa hukum yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh para pihak terkait dan oleh karenanya agar masalahnya dapat diselesaikan secara tuntas, maka masalahnya perlu untuk diselesaikan melalui pengadilan suatu lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa dan bersifat tidak memihak. Dengan diajukan suatu perkara ke pengadilan dan mereka para pihak diperiksa sama kedudukannya dalam menyangka atau melakukan pembelaan,

¹⁾ Kansil Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 1990, hal 27

kesamaan kedudukan tersebut dikenal sebagai asas "*audi at alteram partem*" ghambaran tentang adanya kedudukan kesamaan para pihak didepan pengadilandesat dilihat adanya "*fair hearing*" yaitu setiap apa yang dikemukakan oleh suatu pihak selalu dimintakan pendapatnya dari pihak alinnya, demikian juga adanya "*Fair Play*" yaitu tidak adanya keterpihakan kepada salah satu pihak atau memberikansuatu keuntungan kepada salah satu pihak.²⁾

Sebab terjadinya suatu sengketa hukum itu karena menurut hukum material setiap orang diatur tentang hak dan kewajibannya serta dilindungi serta dilindungi kepentingannya. Untuk itu dalam membicarakan pengertian sengketa, maka tidak akan lepas dari pengertian perkara karena antara keduanya mempunyai pengertian yang berbeda. Pengertian perkara adalah lebih luas dari pengertian sengketa, dengan kata lain sengketa adalah bagian dari perkara, sedangkan sengketa itu sendiri belum tentu sengketa.³⁾

Suatu sengketa hukum yang berdasarkan atas hak seseorang untuk menuntut pihak lain dimuka pengadilan pada umumnya dikarenakan adanya suatu pelanggaran terhadap suatu hubungan hukum yang berupa bentuk cidera janji, adanya perselisihan harta warisan atau karena ada perbuatan pelanggaran hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Tuntutan mana dilakukan

²⁾ Setiawan, *Asas-asas Hukum Nasional di Bidang hukum Acara Perdata*, Varia Peradilan No. 44, Mei 1998 hal. 162.

³⁾ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 18.

oleh pihak yang berkepentingan dengan cara mengajukan consignatie ke pengadilan negeri dengan maksud agar masalah tidak berlarut-larut dan dapat diselesaikan secara tuntas.

Tujuan agar suatu perkara diperiksa oleh pengadilan adalah untuk menentukan bagaimanakah hukumnya dalam kasus consignatie tersebut dan bagaimanakah seharusnya apa yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dapat direalisasikan, dimana jika perlu dengan suatu upaya paksa. Dalam kaitannya dengan perkara perdata sejak dari proses pengajuan consignatie sampai dengan akhir penyelesaian perkara dengan jalan eksekusi, kebanyakan perkara perdata consignatie yang diajukan ke Pengadilan Negeri pada umumnya terdapat adanya permohonan penawaran penitipan barang.

Penggugat yang permohonannya telah dikabulkan oleh pengadilan ternyata putusannya tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sebab bisa terjadi pada saat permohonan Penggugat dalam proses pemeriksaan di pengadilan, Tergugat merasa dirinya akan kalah berusaha untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain agar terhindar dari tuntutan Penggugat. Keadaan yang demikian Undang-undang sudah mengatur guna memberikan perlindungan kepentingan bagi Penggugat agar Tergugat memenuhi tuntutan telah disediakan suatu lembaga hukum yang bernama "consignatie".

Adanya permohonan consignatie merupakan usaha dan upaya tindakan hukum pihak tergugat memenuhi tuntutan. Adanya penawaran penelitian barang (consignatie) dalam suatu perkara perdata dapat menimbulkan dampak

psikologis yang bersifat “tekanan” dalam arti dengan adanya penitipan terhadap barang-barang milik tergugat untuk datang menghadap di persidangan.

Dalam perkara perdata terdapat adanya permintaan penawaran penitipan barang maka secara tidak langsung ada pihak yang terlibat dalam suatu lingkaran kepentingan hukum baik itu pemohon menitipkan sendiri maupun pihak termohon dititipkan. Baik pemohon menitipkan sendiri maupun pihak termohon dititipkan bisa menderita kerugian moril dan materiil dalam arti bagi penggugat apabila permintaannya dikabulkan dan perkaranya menang akan tetapi tidak ada jaminan atas tuntutan, maka kemenangannya dimuka pengadilan tidak mempunyai arti, sebaliknya, bila permintaannya penggugat ditolak, tergugat selama proses perkara berlangsung telah kehilangan kewenangannya untuk berbuat secara bebas dan penuh atas harta miliknya.

Hakim yang akan memutuskan menolak atau mengabulkan dituntut sikap kecermatan yang penuh kehati-hatian serta kebijaksanaan dalam mempertimbangkan alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan consignatie, agar tindakan hukum berupa perintah penitipan barang dapat dilakukan dengan tepat dan benar. Berdasarkan ketentuan pasal 227 HIR, syarat untuk mengajukan penawaran penitipan barang adalah :

1. Ada sangkaan yang cukup dan beralasan bahwa debitor mencari aksi untuk menggelapkan, melarikan atau menjauhkan barang-barangnya dari tuntutan kreditur;

2. Dilakukan sebelum ada putusan pokok perkara;
3. Permintaan diajukan oleh mereka yang berkepentingan, sedangkan caranya adalah sebagai berikut :
 - a. Mengajukan permohonan secara lisan atau dengan cara tertulis.
 - b. Debitur oleh Ketua Pengadilan Negeri dipanggil menghadap.
 - c. Penawaran penitipan barang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
 - d. Pokok perkara diperiksa di persidangan.

Syarat pengajuan permohonan consignatie sebagaimana dalam pasal 227 HIR khususnya tentang syarat adanya sangkan yang cukup dan beralasan tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau mengasingkan barangnya kepada orang lain. Adanya dugaan tersebut tidak hanya sekedar dicantumkan saja dalam permohonan consignatie sudah bisa dipergunakan untuk mengabulkan permohonan penawaran penitipan barang, akan tetapi untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penitipan barang maka sebelum penitipan dikabulkan Termohon/Tergugat perlu didengar untuk mengetahui adanya dugaan kebenaran sebagaimana dikemukakan oleh penggugat dimana menurut Staar Busman⁴⁾, untuk memeriksa adanya dugaan yang beralasan tidak perlu digunakan acara pembuktian menurut undang-undang.

⁴⁾ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal. 59.

Walaupun hukum acara perdata itu sifatnya formalitas, dalam arti apabila suatu permohonan consignatie sudah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam hukum acara yaitu pasal 227 jjs 197, 198 dan 199 HIR namun dalam pelaksanaan penawaran penitipan barang harus pula dilakukan secara manusiawi selaras dengan jiwa Pancasila serta Undang-undang Dasar 1945.⁵⁾ Apabila penitipan barang sudah dinyatakan sah dan berharga maka waktu keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, penitipan barang tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial dan dapat dilaksanakan secara paksa oleh pengadilan, apabila pihak yang kalah dalam putusan tersebut tidak mau secara sukarela memenuhi bunyi putusan. Dengan demikian pelaksanaan lebih lanjut dari penitipan barang hanya terdapat pada jenis putusan dengan sifat Condemnatoir, yaitu jenis putusan yang menentapkan bagaimana hubungan suatu keadaan hukum disertai dengan penetapan penghukuman pada salah satu pihak.

Adanya sengketa bgarang dalam praktek di Pengadilan itulah yang mendorong penulis untuk meneliti dan membahasnya yang disusun dalam bentuk skripsi dengan judul **“CONSIGNATIE (PENAWARAN PEMBAYARAN TUNAI DIKUTI PENITIPAN BARANG) DI PENGADILAN NEGERI KENDAL”**.

⁵⁾ Soeparmono R, *Masalah Sita Jaminan dalam Hukum Acara Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 1997, Hal. 5.

B. Perumusan Masalah

Untuk mendapatkan kelengkapan data dalam penelitian dan mempermudah penulisan maka penulis merumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tata cara pengajuan permohonan penawaran pembayaran tunai diikuti penitipan barang di Pengadilan Negeri Kendal?
2. Kriteria apakah yang digunakan oleh hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan consignatie di Pengadilan Negeri Kendal?
3. Bagaimanakah cara melaksanakan putusan hakim Pengadilan Negeri Kendal?

C. Pembatasan Masalah

Setelah penulis kemukakan secara sederhana mengenai beberapa hal yang merupakan alasan bagi penulis, akan memberikan batasan tentang pokok masalah yang penulis bahas disini. Mengingat luasnya ruang lingkup dari hukum acara perdata, maka untuk menyelidiki semua masalah adalah tidak mungkin. Oleh sebab itu penulis hanya akan membahas masalah dengan pokok permasalahan yang hendak dicapai dalam persengketaan hak milik atas tanah pemohon.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan usaha yang dilaksanakan untuk menemukan, pengembangan atau menguji kebenaran dengan menggunakan

metode ilmiah. Dalam penelitian supaya memperoleh hasil seperti yang diharapkan, maka penelitian ini harus mempunyai tujuan tertentu sesuai dengan materi yang akan dibahas yaitu tinjauan yuridis tentang arti pentingnya consignatie dalam penyelesaian perkara perdata.

Untuk itulah dari hasil penelitian ini penulis mempunyai tujuan bisa membantu para praktisi dibidang hukum agar bisa mengantisipasi permasalahan-permasalahan hukum yang berkembang khususnya menyangkut praktek sehari-hari di bidang peradilan. Tujuan utama yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tata cara pengajuan permohonan penawaran pembayaran tunai diikuti penitipan barang di Pengadilan Negeri Kendal.
2. Untuk mengetahui kriteria apa yang digunakan oleh hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan consignatie di Pengadilan Negeri Kendal
3. Untuk mengetahui cara melaksanakan putusan hakim Pengadilan Negeri Kendal

Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi Pengadilan Negeri

Merupakan masukan berupa informasi yang dapat digunakan pengadilan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penawaran pembayaran tunai diikutipenitipan barang (*consignatie*) di Pengadilan Negeri Kendal.

b. Bagi Penulis

- Sebagai latihan dan pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Perdata Barat

2. Kegunaan Praktis

Memberikan masukan yang berarti bagi penulis, berkaitan dengan teori yang telah didapat di bangku kuliah serta penerapannya di lapangan

E. Sistematika Skripsi

Untuk memperjelas mempergunakan secara garis besar dari uraian skripsi ini serta untuk mempermudah penyusunan skripsi, penulis mempergunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu pengertian *consignatie*, syarat-syarat *consignatie*, akibat hukum

consignatie, macam-macam barang dan kepentingan kredituratas pembayaran tunai penitipan barang.

BAB III METODE PENELITIAN


Diuraikan mengenai metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan dan metode analisis data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISI YANG DATA

Menyajikan tentang uraian hasil penelitian dan analisis data yang berhubungan dengan penawaran pembayaran tunai diikuti penitipan barang serta analisis kasus

BAB V PENUTUP

Mengemukakan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang dapat dimanfaatkan bagi masyarakat sekitarnya



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Consignatie (Penawaran Pembayaran Tunai Diikuti Penitipan Barang)

Consignatie adalah menyimpan hak seorang untuk memberi jaminann kepada penggugat, agar harta yang disengketakan atau harta milik tergugat tetap ada dan utuh sehingga dengan adanya penitipan tersebut dapat memberi jaminan kepada pihak penggugat bahwa kelak hasil gugatannya dapat terpenuhi pada saat putusan dilaksanakan.⁶⁾

Consignatie atau penitipan barang merupakan tindak lanjut daripada penawaran pembayaran yang ditolak oleh kreditur tetapi sebelum itu debitur juga dapat minta agar penawarannya dinyatakan sah (*van weerdeverklaring*) sebagai yang disebutkan dalam Pasal 1409 KUH. Perdata.⁷⁾

Dengan diletakkannya penitipan pada suatu barang, maka dibekukan dan tidak dapat dialihkan atau dijual kepada orang lain. Consignatie merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata. Putusan perdata tersebut dapat berupa menguangkan atau menjual

⁶⁾ Retnowulan, Sutanti Iskandar Geripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, 1993, hal 73

⁷⁾ Satrio J., *Hukum Perikatan*, Perikatan Pada Umumnya, Alumni, Bandung, 1996, hal.176

barang debitur yang disita. Tindakan hukum ini diambil oleh Pengadilan mendahului pemeriksaan pokok perkara atau mendahului putusan.

Adakalanya consignatie telah diletakkan atas harta sengketa atau harta kekayaan sebelum Pengadilan memeriksa pokok perkara. Banyak terjadi pula penitipan itu dilakukan pada saat proses pemeriksaan perkara sedang berjalan, sebelum Pengadilan sendiri menjatuhkan putusan. Atau dengan kata lain, sebelum Pengadilan menyatakan pihak tergugat bersalah berdasarkan putusan, Pengadilan (hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan) sudah terlebih dahulu mengambil suatu tindakan yang berupa penawaran pembayaran tunai diikuti penitipan barang atas harta kekayaan Tergugat atau harta yang disengketakan. Hal ini dimaksudkan supaya harta yang dititipkan dapat untuk menjamin gugatan penggugat.⁸⁾

Dalam hal ini, sekalipun barang tergugat tersebut telah dititipkan atas perintah hakim, tetapi hak milik atas barang tersebut tidak tetap berada ditangan tergugat sampai putusan dieksekusi. Adalah benar apabila ada anggapan bahwa consignatie bersifat melepaskan hak milik tergugat atas barang yang dititipkan sejak tanggal berita acara consignatie dilakukan.

Jika kreditur menolak pembayaran maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai atas apa yang harus dibayarnya dan jika kreditur juga menolaknya, maka debitur dapat menitipkan uang dari barangnya kepada

⁸⁾ J. Satrio, Hukum Jaminan, *Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal 74

pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1404 KUH. Perdata. Debitur bisa saja langsung memberikan penawaran pembayarannya secara resmi, hanya saja ia memikul resiko bahwa kalau kreditur menerimanya semua ongkos yang dikeluarkan untuk melaksanakan penawaran menjadi tanggungan debitur karena adalah salahnya bahwa ia tidak mencoba untuk membayar secara biasa saja lebih dahulu dan baru kalau kreditur menolak, ia secara resmi menawarkan pembayarannya.⁹⁾

Penawaran pembayaran harus meliputi seluruh pokok hutang, bunga yang dapat ditagih dan biaya yang telah ditetapkan beserta mengenai biaya yang ditetapkan dengan tidak mengurangi penetapan terkemudian. Pada azasnya kreditur berhak untuk menolak pembayaran secara sebagian-sebagian dari keseluruhan tagihannya. Kalau atas hutang itu diperjanjikan bunga, maka bunga tersebut harus meliputi bunga yang sudah lahir (yang sudah terhutang pada saat penawaran pembayaran).¹⁰⁾

Mengenai “biaya yang telah ditetapkan” adalah biaya-biaya yang baik berdasarkan keputusan pengadilan, maupun atas dasar kesepakatan bersama telah ditetapkan menjadi tanggungan debitur seperti ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan oleh kreditur untuk merusak debitur agar berprestasi (biaya exploit juru sita), kalau semula debitur yang justru enggan untuk membayar. Sedang yang dimaksud dengan “biaya yang belum pasti” adalah biaya yang telah

⁹⁾ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hal. 64

¹⁰⁾ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Permasalahan dan Penerapan Conservatoir Beslag*, PT. Gramedia, Jakarta, 1998, Hal. 24.

dikeluarkan oleh kreditur secara sah, yang jumlahnya belum diketahui secara pasti oleh debitur atau yang mengenai besar/jumlahnya belum ada kesepakatan antara kreditur dan debitur. Jumlah tersebut di kemudian hari dapat ditetapkan oleh pengadilan atau disepakati bersama.¹¹⁾

B. Syarat-syarat Sahnya Consignatie

Pasal 1406 KUH. Perdata mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu consignatie sah (berharga) dan mulai dengan mengatakan bahwa untuk mengconsignatie uang atau barang yang ditawarkan kepada kreditur, debitur tidak perlu minta kuasa dari hakim dan kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk minta pernyataan bahwa consignatie itu berharga. Maka ada beberapa syarat-syarat sahnya consignatie yaitu :¹²⁾

1. Menurut Pasal 1406 sub (1) KUH. Perdata :

Consignatie itu harus didahului dengan pemberitahuan kepada kreditur tentang hari, jam dan tempat dimana barang yang ditawarkan akan dititipkan. Untuk pemberitahuan yang dimaksud di atas, yang dilaksanakan dalam bentuk resmi dalam bahasa hukum sering kita gunakan istilah *betekening*. Biasanya pemberitahuan itu sudah termuat dalam berita acara pembayaran.

¹¹⁾ Satrio J., *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Undang-Undang*, Bag. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 67

¹²⁾ Tresna R., *Komentar Atas Reglemen Hukum Acara di Dalam Pemeriksaan Di Muka Pengadilan Negeri atau H.I.R*, Cet. II, Jakarta, 1995, hal. 103

Dari isi pemberitahuan, yang harus memuat hari, jam dan tempat penyimpanan dapat kita duga bahwa maksudnya tidak lain adalah untuk memberikan kesempatan bagi kreditur untuk menerima atau menolak penawaran pembayaran dan agar kreditur tahu dimana ia harus pergi atau kapan waktunya kalau ia tetap pada penolakannya untuk minta agar consignatie itu dinyatakan tidak berharga. Karena jarak waktunya antara pemberitahuan telah ditetapkan, maka kiranya patut kalau tenggang waktu itu harus cukup untuk kreditur masih menerima (menggambil) atau menolak pembayaran itu.¹³⁾

2. Menurut Pasal 1406 sub (2) KUH. Perdata :

Debitur harus melepaskan barang yang ditawarkan beserta bunga yang terhutang hingga hari itu dan menitipkan kepada kas consignatie atau menyimpan di kepanitiaan Pengadilan Negeri, yang seandainya ada perselisihan akan mengadilinya. Kata-kata tersebut memberi petunjuk kepada kita, bahwa barang yang dimaksud disini adalah “uang” dan uang disini harus diartikan sebagai alat pembayaran yang sah.

Kata “melepaskan” harus diartikan sempit dan hanya dimaksudkan agar kalau kreditur menerimanya, hak milik atas barang yang ditawarkan bisa berpindah kepada kreditur, akibatnya dengan pelepasan itu belum berarti bahwa debitur sudah kehilangan hak miliknya atas barang tersebut

¹³⁾ Subekti R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cet. VII, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hal. 319

konsekuensinya lebih lanjut adalah selama belum diterima oleh kreditur, debitur masih berhak untuk menariknya kembali (Pasal 1408 KUH Perdata).

14)

Kewajiban prestasi debitur adalah menyerahkan sejumlah uang atau benda tertentu yang tidak harus diserahkan di tempat, dimana barang itu berada pada saat perjanjian ditutup. Hakim menyarankan agar penyelesaian yang menurut pandangnya paling patut dilakukan dengan mohon ijin kepada pengadilan untuk boleh menitipkan/menyimpan barang tersebut disuatu tempat tertentu atau menyerahkan kepada pengadilan, agar tempatnya ditunjuk oleh pengadilan.

3. Menurut Pasal 1406 sub (3) KUH. Perdata :

Harus dibuat berita acara oleh notaris atau juru sita dengan dihadiri oleh dua orang saksi yang isinya menerangkan : ¹⁵⁾

- Sifat atau wujud mata uang yang ditawarkan
- Penolakannya oleh kreditur atau keterangan, bahwa kreditur tidak datang untuk menerima
- Tindakan mengconsignir atau penitipannya sendiri.

4. Menurut Pasal 1406 sub (4) KUH Perdata:

Dalam hal ini kreditur sama sekali tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakilnya, maka harus ada pemberitahuan mengenai

¹⁴⁾ *Ibid*, hal. 319

¹⁵⁾ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

consignatie atau penyimpanan itu kepadanya dengan disertai peringatan untuk mengambil uang atau barang yang dititipkan.

Consignatie merupakan tindakan hukum yang diambil pengadilan mendahului pemeriksaan pokok perkara atau putusan. Ketua Pengadilan Negeri baru dapat meletakkan consignatie atas harta kekayaan tergugat atau harta yang disengketakan setelah ada setelah ada permintaan dari orang yang berkepentingan yang dibuat dalam surat dalam surat permohonan. Hal ini berhubungan dengan pasal 178 ayat 3 HIR. Pasal tersebut menentukan bahwa hakim tidak akan memerintahkan untuk meletakkan consignatie apabila consignatie tersebut tidak dimohonkan. Ujtuk lebih jelasnya penulis mengutip isi pasal tersebut, yaitu sebagai berikut:

“ Hakim dilarang akan menjatuhkan putusan atas perkara yang tiada dituntut atau akan meluluskan lebih dari apa yang dituntut”

C. Akibat Hukum Consignatie

Yang pertama-tama perlu mendapatkan perhatian dari akibat hukum consignatie yaitu :

1. Terhadap debitur

Dalam pasal 1404 ayat (2) KUH. Perdata “Penawaran Pembayaran” dan “Consignatie” disebutkan bersama-sama, namun bukan berarti bahwa bukan hanya kalau kedua tindakan itu dilakukan sebagai satu kesatuan saja, baru menimbulkan akibat hukum. Kedua tindakan itu bisa diberdakan dan

merupakan tindakan dengan syarat-syarat tersendiri dan penawaran yang tidak diikuti dengan consignatiepun mempunyai akibat hukumnya sendiri.¹⁶⁾

Penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan consignatie membawa akibat bahwa perikatannya menjadi batal, demikian kata Pasal 1381 sub (2). Bukankah disana dikatakan bahwa perikatan hapus karena “penawaran pembayaran diikuti dengan consignatie. Ketentuan Pasal 1381 tersebut ternyata tidak cocok dengan kata-kata Pasal 1408 yang mengatakan bahwa selama yang dititipkan belum diambil oleh kreditur, maka debitur berhak untuk mengambilnya kembali. Oleh karena itu pasal tersebut harus diartikan lain yaitu bahwa penawaran yang diikuti dengan penitipan itu memang membebaskan debitur, tetapi perikatannya sendiri belum menjadi hapus.

Debitur berhak untuk mohon ketetapan pengadilan agar penitipannya dinyatakan berharga. Dalam hal permohonan debitur dikabulkan, maka menurut Pasal 1409 akibat hukumnya menjadi lain karena sesudah itu pada dasarnya debitur tidak berhak lagi untuk meminta kembali uang atau barang yang dititipkan kecuali dengan persetujuan kreditur.

2. Terhadap Kreditur

Pasal 1404 ayat (2) juga berbicara tentang akibat penitipan yaitu bahwa resiko atas barang yang dititipkan selanjutnya adalah untuk tanggungan kreditur. Konsekuensinya kalau terjadi bahwa benda yang

¹⁶⁾ J. Satrio, *op.cit.*, hal. 304

dititipkan musnah maka debitur tetap bebas dari kewajiban pembayaran perikatan.

Terhadap penitipan tersebut kreditur berhak untuk minta agar Pengadilan menyatakan penitipan itu tidak berharga. Tetapi kalau kreditur menerima atau mengambil uang maka dengan sendirinya perikatannya menjadi hapus. Atas uang atau barang yang dititipkan, kreditur setiap waktu boleh menyatakan menerimanya. Jadi seakan-akan ada penawaran yang ditujukan kepada kreditur dan terserah kepada kreditur untuk menerimanya atau tidak.

Dalam hal kreditur sekalipun telah ada pernyataan berharga dari pengadilan mengenai penitipan barang debitur untuk kepentingan kreditur menyetujui pengambilan kembali barang tersebut oleh debitur maka akibatnya perikatan lama hapus. Kreditur tak dapat lagi melaksanakan penagihan dengan menggunakan hak istimewa dan hipotik yang melekat pada perikatan lama. Apabila penawaran pembayaran tunai dan consignatie dilaksanakan menurut undang-undang maka semua biaya untuk penawaran pembayaran dan consignatie menjadi tanggungan kreditur. Maksudnya adalah apabila penawaran dan penitipan itu sah maka kreditur telah lalai untuk menerima pembayaran sehingga kesalahan ada pada kreditur. Atas dasar itu maka biaya sekarang dipikulkan kepada kreditur.

3. Terhadap Penerima Titipan, Debitur dan Pihak Ketiga

Apabila consignatie yang dinyatakan berharga oleh pengadilan mempunyai akibat hukum yang sama dengan pembayaran yang sah, bahkan seandainya debitur dengan izin kreditur mengambil kembali apa yang telah dititipkan, terhadap pihak ketiga yang menyimpan barang yang dititipkan, akibat hukumnya adalah bahwa ia sekarang tidak boleh lagi menyerahkan kembali kepada debitur dan hanya boleh menyerahkan kepada kreditur saja.

17)

Undang-undang sendiri tidak memberikan batas waktu kepada kreditur untuk menentukan sikapnya, untuk menerima uang atau barang yang dititipkan. Maka debitur bisa tidak menentukan untuk jangka waktu yang tidak tertentu. Oleh karena itu demi kepastian hukum, undang-undang dalam Pasal 1410 menetapkan bahwa jika dalam waktu satu tahun sejak hari pemberitahuan penitipan itu kreditur tidak menyangkal keabsahan penyimpanan itu, maka debitur dibebaskan.

D. Macam-macam Penitipan Barang

Menurut Pasal 1695 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada dua macam penitipan barang yaitu : ¹⁸⁾

¹⁷⁾ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, 1995, hal. 115.

¹⁸⁾ Achmad Ichsan, *Hukum Perdata I B*, PT. Pembimbing Masa, Jakarta, 1993, hal. 204.

1. Penitipan yang sejati

Penitipan yang sejati dapat pula dikatakan penitipan dalam arti yang sebenarnya, harus dibedakan antara :

- Penitipan yang dilakukan secara sukarela

Penitipan sukarela terjadi atas timbul, apabila telah ada kata sepakat antara orang yang menitipkan dengan orang yang dititipi barang itu serta hanya dapat dilakukan antara orang-orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 1699 KUH. Perdata.

Jika si penerima titipan yang cakap menerima barang titipan dari orang yang tidak cakap, maka si penerima titipan harus memenuhi kewajiban sebagai si penerima titipan atau ia melaksanakan kewajiban dalam suatu penitipan barang yang sah. Sebaliknya apabila si penerima titipan yang tidak cakap menerima titipan barang dari penitip barang yang cakap, maka dalam hal ini penitip sejak semula sudah menanggung resiko apabila barang yang dititipkan itu nyatanya hilang atau dicuri orang. Akan tetapi penitip barang masih berhak menggugat ke pengadilan negeri untuk pengambilan barang dari si penerima titipan bila barang yang dititipkan itu masih dikuasai oleh si penerima titipan atau masih berada di tangan si penerima titipan. Penitip juga masih dapat meminta ganti kerugian dari si penerima titipan atas barang titipan itu, bila dalam hal ini si penerima titipan telah memperoleh manfaat dari barang tersebut. Memperoleh

manfaat di sini diartikan bila si penerima titipan telah menjual barang tersebut dan hasil penjualannya telah dipergunakan oleh si penerima titipan.¹⁹⁾

- Penitipan yang dilakukan karena terpaksa

Penitipan karena terpaksa dilaksanakan apabila terjadi suatu keadaan atau peristiwa yang di luar dugaan, misalnya saja terjadi kebakaran, banjir, atau kapal karam dan hal-hal yang tidak terduga (Pasal 1703 KUH. Perdata).

Termasuk suatu penitipan karena terpaksa ialah barang-barang tamu di suatu penginapan (tamu, losmen, hotel) dimana pengurus penginapan harus bertanggung jawab atas barang-barang tersebut sebagai titipan, kecuali bila barang-barang itu rusak atau hilang dikarenakan perbuatan para tamu itu sendiri (Pasal 1709 KUH. Perdata).

2. Sekestrasi

Sekestrasi, menurut Pasal 1730 KUH. Perdata adalah penitipan barang pada pihak ketiga (pengadilan negeri) yang mengikatkan diri, yang terjadi karena adanya suatu perselisihan, dimana pihak yang ketiga tersebut berjanji akan mengembalikan kembali barang atau benda tersebut kepada siapa yang akan dinyatakan berhak, apabila perselisihan itu sudah

¹⁹⁾ Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*, hal 117

diputuskan. Sekestrasi dapat terjadi karena persetujuan kedua belah pihak, atas perintah dari hakim.

Menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro SH. Perbedaan antara penitipan sejati dengan sekestrasi adalah, bahwa penitipan sejati selalu berdasarkan persetujuan, sedangkan sekestrasi selain dari persetujuan juga dapat atas perintah hakim.²⁰⁾

Sedangkan menurut A. Achsan SH. Membedakan pula antara kedua penitipan itu, yakni sekestrasi dapat mengenai benda bergerak dan benda tidak bergerak, sedangkan penitipan sejati hanya benda bergerak saja, hal mana tercantum dalam Pasal 1696 KUH. Perdata.²¹⁾

Selain itu pula di dalam sekestrasi pada umumnya orang yang dititipi tidak dapat membebaskan diri dari benda-benda titipan itu selama perselisihan tersebut diputuskan. Kalau kita lihat Pasal 1696 KUH. Perdata yang isinya sebagai berikut :

“Penitipan barang yang sejati dianggap telah dibuat dengan cuma-cuma, jika tidak diperjanjikan sebaliknya. Penitipan tersebut ini hanya dapat mengenai barang-barang yang bergerak”.

E. Kepentingan Kreditur Atas pembayaran Tunai Diikuti Penitipan Barang

Dengan diletakkannya consignatie pada suatu barang milik tergugat, maka tergugat dilarang untuk memindahkannya kepada orang lain, menjual atau

²⁰⁾ Achmad Ichsan, *op.cit.*, hal.209.

²¹⁾ Tresna, *Komentar HIR*, hal. 214.

membebaskan hartanya. Dari tindakan hukum ini adalah untuk menjaga keutuhan harta kekayaan tergugat selama proses pemeriksaan perkara hingga perkara tersebut memperoleh putusan yang berkekuatan hukum yang pasti, berarti terhadap putusan tersebut sudah tidak ada lagi upaya hukum banding maupun kasasi.²²⁾

Dengan adanya perintah penawaran pembayaran tunai diikuti penitipan barang atas harta kekayaan milik tergugat atau harta yang disengketakan secara hukum telah terjamin keutuhan keberadaan barang yang dititipkan karena setelah penawaran pembayaran tunai diletakkan atas harta kekayaan tergugat atau harga yang disengketakan, tergugat dilarang untuk memindahkannya kepada pihak ketiga.

Bahwa kepentingan kreditur atas pembayaran tunai diikuti penitipan barang adalah agar pihak tergugat tidak memindahkan atau untuk memberi kepastian kepada kreditur, bahwa kelak gugatannya akan mempunyai nilai apabila gugatannya dikabulkan oleh pengadilan. Nilainya bisa berupa pengukuhan hak milik atas barang yang dititipkan atau nilai gugatan itu bisa juga berupa pelepasan atas barang tergugat yang telah dititipkan guna memenuhi pembayaran hutang tergugat kepada penggugat.

Penawaran pembayaran tunai sebagai tindakan penyimpanan atas harta kekayaan milik tergugat atau harta yang disengketakan. Tindakan hukum ini

²²⁾ Gautama, Sudargo, *Himpunan Yurisprudensi Indonesia yang Penting untuk Praktek Sehari-hari*, Jilid 11, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal.55

dimaksudkan supaya harta kekayaan tergugat tadi dapat terjamin keutuhannya selama proses pemeriksaan perkara berlangsung. Dengan adanya suatu jaminan yang berupa penyimpanan atas barang kekayaan tergugat, maka tergugat dilarang untuk memindahkan dan membebani barang yang dititipkan. Maksud kepentingan kreditur atas pembayaran tunai diikuti penitipan barang adalah untuk menjamin keutuhan barang itu supaya tetap terpelihara dan ada sehingga pada saat putusan pengadilan dilaksanakan atau dieksekusi sudah tersedia harta kekayaan tergugat untuk memenuhi pelaksanaan isi putusan dan sekaligus untuk menjamin agar hak dan kepentingan pihak penggugat dapat terpenuhi. Jadi *consignatie* mempunyai tujuan untuk mempersiapkan secara dini, atau sejak gugatan diajukan, tersedianya secara pasti harta kekayaan tergugat melunasi tagihan penggugat, yaitu apabila pengadilan mengabulkan gugatan penggugat.

Untuk melindungi kepentingan kreditur atas pembayaran tunai maka perlu dibuka kemungkinan untuk mengadakan *consignatie* atas barang milik debitur yang diharapkan dapat meliputi uang dan surat-surat berharga serta barang yang berada di tangan pihak ketiga. Akan tetapi *consignatie* ini tidak boleh dilakukan atas hewan dan alat-alat yang digunakan sebagai mata pencaharian. Dalam hal ini undang-undang seharusnya membenarkan penitipan atas harta milik tergugat yang berada di tangan pihak ketiga. Kalau tidak, maka hal ini jelas akan merugikan hak dan kepentingan pihak tergugat.²³⁾

²³⁾ K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata*, Rbg/HIR, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hal. 64

Seandainya consignatie tidak dapat dilakukan atas barang milik tergugat yang berada dalam penguasaan pihak ketiga, maka seseorang yang beritikad buruk akan dengan mudah membuat hutang sampai berjuta-juta. Kemudian saat gugatan diajukan pihak kreditur ke Pengadilan, segera semua hartanya dititipkan atau pura-pura diserahkan kepada pihak ketiga. Gambaran kemungkinan kelicikan Tergugat yang tidak bertanggung jawab salah satu alasan utama untuk memberi kemungkinan dibenarkannya penawaran pembayaran tunai diikuti penitipan barang atas harta tergugat yang berada ditangan pihak ketiga. Hal ini untuk menghindari atau menghalangi itikad buruk tergugat. Disamping itu juga untuk dapat mencukupi jumlah tagihan yang digugat oleh pihak penggugat.

Oleh karena itu pengabulan pembayaran tunai diikuti penitipan barang seolah-olah merupakan pernyataan kesalahan tergugat sebelum putusan dijatuhkan, dengan sendirinya tindakan penitipan menimbulkan dampak yang harus dipikul oleh tergugat. Antara lain dari segi kewajiban, dengan pembayaran tunai diikuti penitipan barang telah menempatkan tergugat dalam suasana dan posisi keresahan serta kehilangan harga diri. Karena selama proses persidangan berlangsung, sedang putusan yang akan dijatuhkan belum tentu akan menghukum dan menyalahkan tergugat, namun dengan adanya pembayaran tunai diikuti penitipan barang, kepercayaan masyarakat terhadap tergugat sudah mulai hilang.²⁴⁾

²⁴⁾ Tresna R., *Himpunan Peraturan Perundangan-undangan tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Mahkamah Agung Republik Indonesia 1998*, hal.52

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan salah satu sarana utama untuk memecahkan setiap permasalahan yang dihadapi dalam setiap ilmu pengetahuan. Metode penelitian akan membantu setiap penelitian dalam mencari, mengembangkan dan mendefinisikan setiap permasalahan yang kemudian akan dianalisa untuk menemukan jawaban yang sebenarnya atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran, ataupun untuk menemukan sesuatu hal yang baru yang sebelumnya tidak pernah ada.

Koentjaraningrat mengatakan bahwa dalam arti kata sesungguhnya metode berasal dari bahasa Yunani "*Methodos*" yang berarti Cara atau Jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.²⁵⁾

Metodologi merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara mempelajari, menganalisa dan memahami tentang lingkungan-lingkungan yang dihadapi.²⁶⁾

Adapun yang dimaksud dengan penelitian hukum itu sendiri adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan

²⁵⁾ Koenjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta

²⁶⁾ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1994, hal. 6-7

pemikiran tertentu dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu, maka diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala-gejala yang bersangkutan.²⁷⁾

Didalam metodologi penelitian diuraikan mengenai penalaran-penalaran, dalil-dalil, postulat-postulat, proposal-proposal yang mengenai latar belakang dari setiap rangkaian penelitian hukum, kemudian memberikan alternatif-alternatif tersebut serta membandingkan unsur-unsur penting didalam rangkaian penelitian hukum.

Adapun metode-metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Sosiologis sebab dalam penelitian ini tidak hanya ditekankan pada studi normatif perundang-undangan, yaitu pasal-pasal yang tercantum dalam KUH Perdata melainkan bagaimana melihat pelaksanaannya dalam praktek di Pengadilan Negeri Kendal.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat diskriptif-analitis, sebab penelitian ini tidak hanya menonjolkan bagi diskriptifnya saja, tetapi juga segi

²⁷⁾ Ibid., hal. II

analisisnya. Penelitian ini nantinya juga menghasilkan data yang bersifat diskriptif-analitis, artinya data-data yang ditanyakan oleh responden baik secara lisan maupun tulisan, juga perilaku yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Dengan menggunakan metode ini, bertujuan untuk menggambarkan atau melakukan obyek penelitian tentang kekuatan hukum dalam mengatasi suatu permasalahan yang terjadi dalam hubungan perseorangan yang menyangkut tentang harta kekayaan yang dijadikan suatu jaminan.

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Disini penulis akan menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut :²⁸⁾

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari lapangan untuk memperoleh data ini dilakukan dengan wawancara. Dalam melakukan wawancara ini penulis menggunakan pedoman wawancara bebas terpimpin.

Dalam wawancara ini yang dipakai hanya berupa catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan, sehingga masih dimungkinkan adanya pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan.

²⁸⁾ Rony Hanitijo Soemiri, *Metodologi Penelitian Hukum*, hal. Ghalia Indonesia, Jakarta, 199, ha. 5

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penulis akan ajukan kepada tiga orang Hakim Pengadilan Negeri Kendal.

2. Data Sekunder

Dengan mengadakan penelitian kepustakaan sebagai landasan teoritis yang berupa pendapat atau tulisan dari para ahli mengenai penawaran pembayaran tunai diikuti penitipan barang dalam penyelesaian perkara perdata. Juga memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah-naskah yang resmi yang ada, yaitu peraturan-peraturan serta dokumen-dokumen putusan pengadilan, yang erat hubungannya dengan masalah yang akan penulis bahas.

D. Metode Analisis Data

Yang dimaksud analisis disini adalah proses pengumpulan data yang didasarkan atas segala data yang sudah diolah. Data yang telah diperoleh, dikumpulkan dan kemudian disusun secara teratur untuk selanjutnya dianalisis. Analisis dilakukan secara kualitatif, yang kemudian hasil analisis dilaporkan dalam bentuk skripsi.²⁹⁾

²⁹⁾ Ibid hal. 84

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Hasil Penelitian

A. Tata Cara Pengajuan Permohonan Penawaran Pembayaran Tunai Diikuti Penitipan Barang di Pengadilan Negeri Kendal

Diletakkannya penawaran pembayaran tunai diikuti penitipan barang yang dimaksudkan untuk melindungi Penggugat dalam gugatannya, apabila nantinya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa sengketa perkara tersebut. Agar pihak Tergugat tidak menjual, memindahtangankan atau menggelapkan barang-barang miliknya.

Didalam mengajukan gugatan tersebut, para Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut, agar sebelum perkaranya diputus, dilatakkan Consignatie atas semua barang milik tergugat. Dengan demikian tata cara pengajuan permohonan penawaran pembayaran uang tunai di ikuti penitipan barang dapat diajukan.³⁰⁾

1. Secara lisan yaitu pada waktu mengajukan gugatan melalui lisan atau sesuai dengan tanggung jawab waktu yang sudah ditentukan, kepada panitera dan mencatatnya dalam berita acara sidang atau surat keterangan catatan permintaan oleh Penggugat atas penawaran pembayaran tunai diikuti

³⁰⁾ Hasil wawancara dengan sekosantoso, SH, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 17 Juni 2002.

penitipan barang. Hanya berlaku bagi yang buta huruf dan jarang sekali ditemukan dalam praktek.

2. Secara tertulis, dapat dilakukan dengan cara :

- Diajukan bersama-sama (menjadi satu) dalam surat gugatan, dirumuskan dalam dasar gugatan dan permintaan agar Consignatie dinyatakan syah dan berharga pada tuntutananya.
- Diajukan sendiri atau terpisah dari surat gugatan, hal ini dalam praktek jarang dilakukan.

Hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kendal dijumpai bahwa permohonan penawaran pembayaran tunai diikuti penitipan barang diajukan bersama-sama di dalam surat gugatan. Penawaran pembayaran tunai diikuti penitipan barang dikatakan syah dan sempurna serta mempunyai akibat hukum yang mengikat, maka penitipan tersebut haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut :³¹⁾

1. Dilakukan oleh panitera, jika ia berhalangan secara syah digantikan oleh seseorang yang cakap dan dapat dipercaya yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri Kendal
2. Penitipan dilakukan ditempat letaknya barang yang akan ditipkan.

³¹⁾ Hasil-wawancara dengan Mugiono, SH, Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 18 Juni 2002

3. Dihadiri atau dibantu oleh 2 (dua) orang saksi, dengan menyebutkan nama pekerjaan dan tempat tinggalnya serta turut menanda tangani berita acara consignatie.
4. Dibuat berita acara consignatie.
5. Hadirnya Kepala Desa atau kelurahan setempat serta mengumumkan kepada khalayak ramai.
6. Bila barang yang bergerak dititipkan, agar barang tersebut tetap disimpan di tempat Tergugat di tempat barang terletak.
7. Untuk barang tidak bergerak, maka berita acara Consignatie harus diumumkan, dicatat dalam buku induk tanah desa dan harus didaftarkan pada Kantor Badan Pertahanan Nasional tempat.
8. Memerintahkan kepada tergugat, agar barang yang dititipkan tetap dikuasainya, tidak boleh dipindahkan dan disewakan.

Undang-undang tidak membatasi dengan batas waktu secara pasti berdasarkan ukuran hari, berapa minggu atau berapa bulan, pembatasan waktunya didasarkan pada "Jalanya Proses Perkara". Dapat dikatakan selama putusan belum dapat di eksekusi, maka Hakim itu belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*In kracht vangewijsde*) masih terbuka hak dan kesempatan diajukannya permohonan Consignatie. Hal ini berarti apabila

putusan Hakim tersebut dimohonkan upaya hukum dibanding pada Pengadilan Negeri Kendal.³²⁾

Consignatie dilakukan atas perintah Hakim, Pengadilan Negeri Kendal sebelum atau selama proses berlangsung. Hakim atau ketua majelis membuat surat penetapan dan memerintahkan kepada panitera untuk melaksanakan Consignatie dengan dibantu oleh 2 (dua) orang Karyawan Pengadilan Negeri Kendal sebagai saksi. Dimana saksi harus disebutkan nama, pekerjaan dan tempat tinggal dalam berita acara Consignatie dan harus memenuhi syarat-syarat sebagai yaitu penduduk asli Indonesia, sesudah dewasa dan orang yang dapat dipercaya.

B. Kriteria Yang Digunakan Oleh Hakim Untuk Mengetahui atau Menolak Permohonan Consignatie di Pengadilan Negeri Kendal

Dari hasil penelitian dapat diketahui Consignatie merupakan upaya penjamin guna menjamin hak-haknya Penggugat dan merupakan tindakan pendahuluan yang ekspesional, sehingga dituntut agar majelis Hakim bersikap hati-hati disertai dasar alasan yang kuat. Consignatie juga harus didukung fakta-fakta mendasar atau sejak semula didasar adanya bukti yang kuat tentang dibuktikannya penawaran pembayaran tunai diikuti penawaran barang menjadi

³²⁾ hasil wawancara dengan Di Prapti M, SH., pada tanggal 17 Juni 2002

jelas. Ketentuan yang harus dituntut tentang dasar alasan dan Consignatie dapat dikabulkan, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:³³⁾

1. Ada sangkaan yang beralasan
2. Tergugat mencari akal akan menggelapkan barang atau mencari akal akan memindah tangankan barangnya kepada orang lain.
3. Dengan maksud akan menjauhkan itu dari haknya Penggugat.
4. Dapat dikabulkan selama proses persidangan sedang berjalan serta sebelum putusan dijatuhkan atau sebelum putusan yang menghukumnya belum dapat dilaksanakan karena belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dari hasil penelitian semua unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan antara satu dengan yang lain, sekalipun inti alasan terletak pada unsur Tergugat akan menggelapkan barang-barangnya, dengan tujuan untuk merugikan kepentingan pihak Penggugat dan unsur tersebut didukung oleh unsur adanya persangkaan yang beralasan. Yang berwenang menilai unsur persangkaan yang beralasan adalah Hakim dan berhak pula menentukan penilaian persangkaan. Apabila salah satu unsur tersebut tidak dipenuhi, maka sudah tentu pengajuan permohonan penawaran pembayaran tunai tunai diikuti penitipan barang oleh Penggugat telah tidak memenuhi dasar alasan yang diharuskan oleh undang-undang, sehingga penawaran pembayaran

³³⁾ Hasil Wawancara dengan Risti Indrijani, SH, Hakim Pengadilan negeri Kendal pada tanggal 19 Juni 2002

tunai diikuti penitipan barang tidak dikabulkan dan Majelis Hakim wajib menolaknya.³⁴⁾

Untuk kepentingan Penggugat agar terjamin haknya sekiranya gugatan dikabulkan nanti, Penggugat dapat mengajukan permohonan penawaran pembayaran tunai diikuti penitipan barang yang dicantumkan sekaligus dalam surat gugatannya, sejak semula penggugat khawatir terhadap tindakan curang terhadap Tergugat yang akan memindahtangankan harta kekayaan kepada orang lain.

Oleh karena itu adanya kekhawatiran persangkaan yang beralasan, permohonan agar diletakkan penawaran pembayaran tunai diikuti penitipan barang pada umumnya oleh Hakim Pengadilan Negeri dikabulkan, atau dengan kata lain Hakim akan mengabulkan penawaran pembayaran tunai diikuti penawaran barang apabila ada permohonan adari pihak Penggugat mengenai hal tersebut diatas.

Hakim Pengadilan Negeri Kendal dalam mengabulkan penawaran pembayaran tunai diikuti penitipan barang dan perkaranya dimenangkan, maka Consignatie dalam amar putusannya dinyatakan syah dan berharga. Namun apabila terhadap penawaran pembayaran tunai di ikuti penitipan barang yang dilaksanakan ternyata gugatan Penggugat ditolak atau dikalahkan, maka

³⁴⁾ Hasil wawancara dengan Soekosantoso, SH, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 18 Juni 2002

Consignatie dinyatakan tidak syah dan tidak berharga serta untuk itu harus diangkat.

C. Cara Melaksanakan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kendal

Apabila surat perintah dilaksanakan Consignatie (penawaran pembayaran tunai diikuti penitipan barang) yang ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Kendal telah dikeluarkan, maka panitera dengan membawa surat perintah itu, dan didampingi oleh dua orang saksi pergi ke tempat Tergugat dengan memperlihatkan surat perintah itu kepada pihak atau pejabat yang bersangkutan, misalnya Camat, Kepala Desa dan sebagainya. Dengan surat perintah ini petugas Consignatie tersebut bertindak sebagai pejabat umum, yang menurut peraturan hukum diwajibkan melakukan suatu jabatan umum. Oleh karena itu siapa yang menentang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dapat dihukum menurut pasal 211 – 214 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pelaksanaan putusan itu dilakukan dengan penitipan harta benda milik pihak yang dikalahkan, kemudian Panitera atau penggantinya membuat berita acara penawaran pembayaran tunai diikuti penitipan barang, dengan ditanda tangani oleh Panitera tersebut dan kedua orang saksi. Kepada orang yang diconsignatikan barangnya diberitahu mengenai maksud penitipan barang itu, apabila ia hadir. Penitipan barang-barang bergerak dapat juga dilakukan terhadap milik orang yang dikalahkan yang kebetulan berada ditangan orang lain, tetapi

penitipan itu tidak dapat dilakukan terhadap hewan atau barang yang dipakai untuk menjalankan usahannya.

Apabila dilakukan Consignatie terhadap barang-barang yang tidak bergerak, maka acara penawaran pembayaran tunai diikuti penitipan barang diberitakan kepada umum. Jika barang yang sudah tidak bergerak itu sudah didaftarkan pada kantor pendaftaran tanah bersangkutan. Tetapi jika belum didaftarkan, berita acara Consignatie barang tidak bergerak ditempat tersebut menurut pasal 198 H.I.R. dan pasal 213 R.Bg.

Panitera atau penggantinya berwenang untuk menetapkan apakah barang-barang yang diconsignatie tetap disimpan pada orang yang bersangkutan maka hal itu harus diberitahukan kepada pejabat setempat, misalnya Kepala Desa, Kepolisian, supaya dilakukan penjagaan terhadap barang-barang Consignatie itu. Supaya diingatkan kepada mereka apabila terjadi pelanggaran terhadap barang-barang Consignatie itu dapat di tuntut berdasarkan pasal 231 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Apabila barang-barang yang telah dilakukan Consignatie tersebut akan diwujudkan dalam jumlah uang, maka barang-barang itu akan dijual dimuka umum dengan jalan pelelangan. Ketua Pengadilan Negeri Kendal memerintahkan supaya pelelangan itu diumumkan, dengan tujuan agar supaya umum mengetahui adanya pelelangan tersebut.³⁵⁾

³⁵⁾ Hasil Wawancara dengan Mugiono, SH, Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 20 Juni 2002

Dalam melakukan Consignatie harus diperhatikan dan diteliti betul-betul, apakah Consignatie itu sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan tidak terjadi kekeliruan, artinya apakah barang yang di Consignatie itu betul-betul milik orang yang dikalahkan. Terutama mengenai barang yang tidak bergerak harus diteliti mengenai bukti melikinya dan memeriksa kenyataannya dengan batas-batas yang telah ditentukan. Kesalahan atau kekeliruan dalam Consignatie yang diteruskan dengan pelelangan akan menimbulkan perkara baru yang akan merumitkan petugas sendiri.

Contoh Kasus

Perkara Perdata Nomor : 20/ptd.G/1998/PN.Kdl yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

1. Identitas Para Pihak :

- DJAMRIJAH BINTI SIPAN, bertempat tinggal di desa Putatgede RT.3/RW.II, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal dan disebut sebagai Penggugat :
- SOEBINI BIN SONO, beralamat di Desa Bojonggede RT.04/RW.I Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal selanjutnya disebut sebagai Tergugat:

2. Duduk Perkarannya

Dalam surat gugatan tertanggal 12 Agustus 1998 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 12 Agustus 1998

dibawah Nomor: 20/Pdt.G/1998/PN.Kdl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa, Penggugat mempunyai sebidang tanah sawah a/n DJAMRIJAH SIPAN luas 8.020 M² persil 36 S.III No.C. Dcsa 581 terletak di blok sawah Putat Tengah Desa Putatgede Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan desa
 - Sebelah Timur : Tarso Soemo
 - Sebelah Selatan : Saluran air
 - Sebelah Barat : Mulyati
- b. Bahwa, dari tanah seluas 8.020 M² tersebut yang separuhnya (1/2) nya 4.010 M² telah dijual oleh Penggugat kepada Tergugat dengan harga Rp. 200.500.000,- (Dua ratus juta lima ratus ribu rupiah). Adapun jual belinya dilakukan di hadapan Kepala Desa Putatgede dan disaksikan oleh oleh para pamong dan perangkat desa pada tanggal 8 Maret 1992. Adapun sisa tanahnya yang seluas 4.010 M² Penggugat sewakan kepada orang lain;
- c. Bahwa, akan tetapi betapa kagetnya Penggugat, ternyata setahun kemudian, sisa tanah Penggugat yang sedang dalam sewa telah diterbitkan setifikat HM. No. 98 An. Tergugat pada tanggal 17 April 1993 sehingga luas tanah dalam sertifikat seluas 8.020 M² atau seluas tanah milik Penggugat semula;

- d. Bahwa, setelah Tergugat memegang sertifikat HM. No 98, Separo (1/2) sawah yang sedang digarap oleh penyewa direbut dan dikuasai sampai sekarang ;
- e. Bahwa, sebenarnya Penggugat hanya menjual tanah sawah seluas 4.010 M² (setengah atau separo) dan Penggugat tidak pernah menjual sisa tanah maupun keseluruhan tanah sawahnya seluas 8.020 M² kepada tergugat;
- f. Bahwa, Tergugat telah menggunakan serangkaian kebohongan untuk mengelabui pejabat pembuat akte tanah (Camat Pegandon), sehingga telah diterbitkan akta jual beli tanah No.10/JB/XI/92 tanggal 19 Nopember 1992 dengan dasar akta jual beli dari Tergugat itu, maka pada tanggal 17 April 1993 pejabat pembuat akte tanah menerbitkan sertifikat HM. No.98 An. Tergugat;
- g. Bahwa, agar gugatan Penggugat ini mendapat jaminan, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kendal untuk meletakkan Consignatie (Penawaran Pembayaran tunai diikuti penitipan barang) atas tanah sawah milik Tergugat seluas 8.020 M² di Desa Bojonggede;
- h. Bahwa sudah berkali-kali Penggugat minta tanah sawah yang 1/2 (sebagian) dari tangan Tergugat namun tidak membuahkan hasil apa-apa;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah dan berharga Consignatie (panawaran pembayaran tunai diikuti penitipan barang) yang dimohonkan ;
- Menghukum pejabat pembuat akta tanah untuk membatalkan akta jual beli No. 10JB/XI/92 tanggal 19 November 1992 antara Penggugat dan Tergugat;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sisa tanah seluas 4.010 M² kepada Penggugat
- Menyatakan putusan dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun ada upaya hukum;
- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya :

Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatan kecuali yang diakui ;
- Bahwa dalam akta jual beli No. 10/JB/XI/92 tetanggal 19 Nopember 1992 yang dibuat dihadapan Soejadi, PPAT Kecamatan Pegandon

tercantum 4 bidang tanah HM yang dijual oleh Penggugat yaitu tanah HM No. 95, 96, 97 dan 98 yang semuanya terletak di Putatgede, Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal;

- Bahwa dengan demikian apabila Akta Jual Beli No. 10/JB/XI/92 tersebut, seharusnya obyek gugatan tidak hanya tanah HM. No. 98 Desa Putatgede, Kecamatan Pegandom, Kabupaten Kendal saja, tetapi seluruh tanah-tanah yang ikut terjual dan tercantum dalam akta jual beli No.10/JB/XI/92 obyek sengketa hanya tanah HM No. 98 saja maka gugatan Penggugat tidak lengkap obyek sengketa ;

MENGADILI :

Menolak Eksepsi tergugat tersebut

Menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Negeri Kendal berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menetapkan bahwa pembebanan biaya perkara ditanggung sampai pada putusan akhir mengenai pokok perkara ini;

Sebelum dijatuhkan putusan sela, pihak Penggugat telah mengajukan permohonan Consignatie (penawaran pembayaran tunai diikuti penitipan barang) secara tertulis, tertanggal 10 September 1998, dan oleh Majelis Hakim oleh permohonan tersebut yang mana telah memenuhi syarat, maka Majelis Hakim dengan penetapannya No. 20/Pdt.G/1998/PN. Kdl jo Nomor:

09/Pdt.Consignatie/1998/PN. Kdl tertanggal 14 September 1998. Dan berdasarkan penetapan tersebut, Panitera bersama dua orang saksi melaksanakan penawaan pembayaran tunai diikuti penitipan barang pada tanggal 16 September 1998.

Setelah diadakan pemeriksaan terhadap gugatan tersebut diatas, Pengadilan Negeri Kendal kemudian menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi:

- Menerima Gugatan Penggugat
- Memberikan penawaran pembayaran tunai diikuti penitipan barang (Consignatie) yang telah dilaksanakan Panitera Ketua Pengadilan Negeri Kendal. Sesuai berita acara Consignatie tanggal 16 September 1998
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang ditaksirkan sebanyak Rp. 2.704.000,-(Dua Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Rupiah).

Analisa Data

1. Tata cara pengajuan permohonan penawaran pembayaran tunai diikuti penitipan barang di Pengadilan Negeri Kendal.

Dari analisa data, dimana pihak Penggugat telah mengajukan permohonan Consignatie secara tertulis serta dimasukkan dalam gugatan tersebut telah dirumuskan dasar gugatan (posita) serta permintaan agar dinyatakan sah dan berharga pada tuntutanannya (petitum). Menurut

Mugiono, SH Hakim Pengadilan Negeri Kendal mengatakan apabila Penggugat lalai mencantumkan tuntutan yang dinyatakan syah dan berharga, maka Majelis Hakim dapat memberikan nasehat atau upaya hukum, dalam peranannya sebagai Hakim aktif, agar mencantumkan tuntutan sesuai dengan pasal 132 jo pasal 119 HIR yang berbunyi:

“Ketua Pengadilan Negeri berkuasa memberi nasehat dan pertolongan kepada Penggugat atau kepada wakilnya tentang hal memasukkan surat gugatannya”.

Permohonan Consignatie ini harus ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal dimana perkara itu diperiksa dan diputuskan. Sedangkan Consignatie ini dapat diajukan sebelum perkara diperiksa atau sebelum perkara diputuskan oleh Pengadilan Negeri. Permohonan Consignatie ini selalu dicantumkan dalam gugatan pokoknya, jadi diajukan bersamaan dengan gugatan Ketua Pengadilan Negeri Kendal. Setelah menerima gugatan tersebut kemudian Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim untuk memeriksa perkara tersebut. Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan untuk melakukan penawaran pembayaran tunai diikuti penitipan barang sesuai dengan permintaan yang diajukan untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Terkabul tidaknya permohonan Consignatie harus melalui suatu pemeriksaan dipersidangan, jadi tidak dikabulkan atas dasar permintaan saja. Hal ini sesuai dengan pendapat Dwi Prapti M, SH bahwa

permohonan Consignatie diajukan kepada Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan, jadi bukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal oleh karena permohonan penawaran pembayaran tunai diikuti penitipan barang pada hakekatnya sudah menilai pokok sengketaannya. Dan Hakim pengadilan negeri yang memeriksa perkara itu pulalah yang memerintahkan dengan surat penetapan.

Jadi Consignatie didahulukan pemeriksaannya oleh Hakim Pengadilan Negeri, apabila dalam pemeriksaan diketahui cukup alasan untuk meletakkan penawaran pembayaran tunai diikuti penitipan barang, maka Hakim mengeluarkan penetapan agar Panitera segera melakukan penitipan terhadap barang yang diminta untuk dititipkan di Pengadilan Negeri Kendal. Penetapan ini dibuat sebelum Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan akhir tentang pokok perkara Consignatie.

2. Kriteria Hukum Untuk Mengabulkan atau Menolak permohonan Consignatie

Bila dipelajari dalam contoh kasus sebagaimana telah diuraikan diatas, dalam perkara perdata Nomor : 20/Pdt.G/1998/PN.Kdl, bahwa didalamnya mengandung masalah tentang jual beli tanah. Oleh karenanya didalam mengajukan gugatan tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal atau Hakim yang memeriksa perkara tersebut agar sebelum perkaranya diputuskan terlebih dahulu diletakkan Consignatie atas sebidang tanah sawah dengan luas kurang

lebih 8.020 meter persegi yang terletak di Desa Putatgede, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal dengan nomor C 581 Persil 36 S.III atas nama DJAMRIJAH BINTI SIPAN (Penggugat) yang telah disertifikatkan dengan nomor HM 98 atas nama SOBINI BIN SONO (Tergugat).

Dalam mengajukan permohonan Consignatie, tidak dibuat atau diajukan terpisah dari gugatan pokok, namun disatukan dan diajukan bersama dengan gugatan pokok. Serta pemeriksaan tunduk pada perkara pokoknya. Jadi tidak diperiksa dengan acara tersendiri. Sekalipun disatukan, namun Consignatie diputus terlebih dahulu sebelum memutus pokok perkaranya.

Penulis sependapat dengan Risti Indrajan, SH dan Mugiono,SH bahwa Consignatie selalu diajukan bersama-sama dengan gugatan yang dimuat dalam surat gugat. Dimana pengugat telah mengajukan permohonan Consignatie atas tanah persil 36 S.III No. C 581 di Desa Putatgede, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal pada tanggal 16 September 1998.

Seperti apa yang telah dikemukakan di atas, karena dengan pengajuan permohonan Consignatie oleh Penggugat yang dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Consignatie sendiri merupakan upaya pendahuluan, sebagai hak-hak Penggugat apabila kelak gugatannya

dikabulkan, sehingga kelak apabila waktunya untuk dijalankan, ia dapat berhasil menikmati kemenangannya.

Menurut Risti Indriajani, SH Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang mengatakan bahwa Hakim dalam mengabulkan permohonan Consignatie oleh pihak Penggugat karena adanya alasan yang mendasar dari Pasal 227 HIR, Pasal 261 Rbg, yaitu :

- Ada sangka yang beralasan
- Tergugat mencari akal akan menggelapkan barang atau mencari akal akan mengasingkan (memindah tangankan) barangnya kepada orang lain
- Dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari haknya Penggugat
- Dapat dikabulkan selama proses persidangan sedang berjalan/sebelum putusan yang menghukumnya belum dapat dilaksanakan karena belum mempunyai kekuatan hukum tetap
- Dan juga adanya permohonan dari pihak Penggugat untuk dilaksanakan sita jaminan

Sedangkan menurut Soekosantoso, SH yang mengatakan bahwa yang penting selama proses perkara atau sebelum pokok perkaranya diperiksa, terlebih dahulu diadakan Consignatie walaupun kelak putusan dari Hakim adalah menolak gugatan Penggugat. Karena dengan adanya consignatie dapat menjamin hak-hak dari Penggugat,

apabila kelak gugatannya dikabulkan, sehingga putusannya dapat dinikmati oleh Penggugat.

Namun dalam perkara Nomor : 20/Pdt.G/1998/PN.Kdl, dimana Consignatie telah diletakkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendal, sedangkan putusan akhir oleh Majelis Hakim diterima gugatannya, maka dalam amar putusan Consignatie harus dinyatakan “dilaksanakan penawaran pembayaran tunai diikuti penitipan barang”.

3. Cara Melaksanakan Putusan Hakim

Setelah ditetapkan Consignatie dalam perkara nomor : 20/Pdt.G/1998/PN.Kdl, telah dilaksanakan penawaran pembayaran tunai diikuti penitipan barang pada tanggal 16 September 1998. Sejak tanggal tersebut Tergugat tidak dapat berbuat bebas terhadap barang yang dititipkan, maka terhitung sejak tanggal keabsahannya telah mengikat pihak tergugat. Sedangkan cara melaksanakan putusan Hakim selalu dimulai dengan perintah dari Majelis Hakim kepada pihak yang kalah, supaya memenuhi bunyi putusan dalam tempo yang ditentukan. Kalau perintah itu tidak dijalankan dengan sukarela, mulailah putusan benar-benar dijalankan. Putusan untuk menitipkan sejumlah uang dengan menjual lelang barang-barang milik Tergugat sampai dengan jumlah yang ditetapkan, ditambah dengan biaya perkara dan biaya menjalankan putusan.

Kalau semua barang-barang Tergugat sudah terjual, tetapi pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi bunyi putusan, atau kalau Tergugat sama sekali tidak mempunyai barang yang dapat dititipkan, maka Tergugat dapat dimasukkan dalam penjara untuk waktu yang terbatas. Maksud dari dimasukkannya Tergugat ke dalam penjara ialah bahwa mungkin sekali masih ada barang-barang Tergugat yang disembunyikan dan barangkali akan dikeluarkan Tergugat apabila diancam dimasukkan ke dalam penjara.



BAB V

PENUTUP

Setelah melakukan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan, dalam bab terakhir ini penulis akan mencoba untuk menarik kesimpulan dari keseluruhan uraian di atas, serta saran-saran yang berkaitan dengan hal tersebut :

A. Kesimpulan

Dari uraian yang penulis kemukakan dalam bab-bab terdahulu, penulis dapat menarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Tata cara mengajukan permohonan consignatie dilakukan secara lisan dan tertulis, dimana permohonan penawaran pembayaran tunai diikuti penitipan barang yang dilakukan secara tertulis diajukan bersama-sama atau menjadi satu dalam surat gugatan, dirumuskan dalam dasar gugatan dan dinyatakan sah dan berharga pada tuntutan. Permohonan penawaran pembayaran tunai diikuti penitipan barang diajukan selama proses persidangan sedang berjalan yaitu, sebelum putusan hakim dijatuhkan atau sebelum putusan hakim yang mengalahkannya (menghukum) belum dapat dijalankan karena belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Kriteria yang digunakan oleh hakim untuk mengabulkan atau untuk menolak consignatie harus mengingatkan tentang adanya sangkaan yang cukup beralasan, target sebelum putusan dijatuhkan akan mengasingkan barangnya

kepada orang lain. Apabila gugatan penguat dikabulkan, maka penawaran pembayaran tunai diikuti penitipan barang yang telah dilaksanakan oleh pengadilan negeri kendal dinyatakan sah dan berharga, sedangkan dengan jika gugatan penggugat ditolak oleh majelis hakim, maka consignatie diperintahkan untuk diangkat.

3. Cara melaksanakan putusan hakim pengadilan dilakukan dengan menitipkan harta benda pihak yang dikalahkan, kemudian penitera atau penggantinya membuat berita pengacara consignatie, dengan ditandatangani oleh panitera tersebut dan dua orang saksi / kepada orang yang diconsignatikan barangnya diberi tahu mengenai maksud penitipan barang itu, apabila ia hadir. Penitipan barang-barang bergerak dapat juga dilakukan terhadap milik orang yang dikalahkan yang kebetulan berada ditangan orang lain, tetapi penitipan itu tidak dapat dilakukan terhadap hewan dan barang yang dipakai untuk menjalankan usahanya.

B. Saran-saran

1. Dalam menentukan patokan harga terendah dari barang-barang yang dapat diconsignatie khususnya tanah yang akan dijual lelang, seyogyanya mengikutsertakan pejabat dari kantor badan pertanahan. Apabila diatas barang-barang tak bergerak khususnya tanah tersebut ada bangunan yang berdiri diatasnya, seyogyanya mengikut sertakan pejabat dari pekerjaan umum. Hal ini penulis kemukakan karena kedua pejabat tersebut menurut

penulis, mempunyai kecakapan atau keahlian untuk menentukan hal-hal yang berhubungan dengan penjualan lelang. Dengan demikian debitur atau pihak tergugat atau pembeli tidak merasa dirugikan.

2. Apabila sampai terjadi permohonan pembatalan penjualan lelang dari barang yang diconsignatie dengan alasan penjualan melanggar ketentuan yang ada, maka seyognya peraturan lelang tersebut ditinggalkan. Selanjutnya hakim memberikan putusan sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan cara ini tergugat maupun pihak pembeli lelang tidak merasa dirugikan.



DAFTAR PUSTAKA

- Harahap M., Yahya, *Hukum Acara Perdata, Permasalahan dan Penerapan Conservator Beslag*, PT. Gramedia, Jakarta, 1998.
- Ichsan Achmad, *Hukum Perdata I B*, PT. Pembimbing Masa, Jakarta, 1993.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni Bandung, 1996.
-, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebenduan*, Cetakan kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
-, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang, Bag. Pertama*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1990
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1993
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1995
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Balai Pustaka, Jakarta 1990.
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, 1995.
- R. Soeparmono, *Masalah Sita Jaminan dalam Hukum Acara Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 1997.
- R. Tresna, *Komentar Atas Reglemen Hukum Acara di dalam Pemeriksaan Di Muka Pengadilan Negeri atau H.I.R.*, Cet. II, Jakarta, 1995
-, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, Pengadilan Umum, Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 1998.
- Saleh K., Wantjik, *Hukum Acara Perdata, Rbg/HIR*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.

Setiawan, *Asas-asas Hukum Nasional di Bidang Hukum Acara Perdata*, Varia Peradilan No.44, Mei 1998.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1994.

Soemitro Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, hal. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995

Sudargo Gautama, *Himpunan Yurisprudensi Indonesia yang Penting untuk Praktek Sehari-hari*, Jilid II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Sutantio Retnowulan, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, 1993

Tjitrosudibio Subekti R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. VII, Pradya Paramita, Jakarta, 1996.

